



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MRICAN
NOMOR : 31 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA MRICAN
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Mrican tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MRICAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN.**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Mrican Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Mrican;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Mrican;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mrican

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Mrican



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA MRICAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Kurdi	Kepala Desa	Mrican Timur 3/4	Pembina
2.	Susanto	Ketua BPD	Mrican Barat 9/1	Ketua
3.	Suswantoro	Wakil BPD	Mrican Barat 8/2	Wakil Ketua
4.	Heru Budi P	Sekretaris BPD	Mrican Timur 5/4	Sekretaris
5.	Diah Widhiyanti	Bendahara BPD	Mrican Barat 7/2	Bendahara
6.	Parjono	Anggota BPD	Mrican Barat 3/3	Anggota
7.	Sudirman	Anggota BPD	Mrican Barat 12/1	Anggota
8.	Royat	Anggota BPD	Mrican Timur 4/4	Anggota
9.	Tabahru Mifta S	Perangkat Desa	Mrican Timur 4/4	Anggota
10.	Syaeful Rizal	Perangkat Desa	Mrican Timur 8/5	Anggota
11.	Trihastuti	Perangkat Desa	Mrican Barat 8/2	Anggota
12.	Srituti	Perangkat Desa	Mrican Barat 4/2	Anggota
13.	Sumanto	Perangkat Desa	Mrican Barat 11/1	Anggota
14.	Sundirin	Perangkat Desa	Mrican Barat 11/1	Anggota
15.	Sudirno	Perangkat Desa	Mrican Timur 9/5	Anggota
16.	Maryani	Ketua PKK	Mrican Timur 3/4	Anggota

Ditetapkan di : Mrican

Pada tanggal : 11 September 2025

